



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 101 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan masa Pelantikan Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

BESARAN NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PENERIMAAN BANTUAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	6.000,00	165.118	990.708.000,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	6.000,00	95.541	573.246.000,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	6.000,00	72.813	436.878.000,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	6	6.000,00	64.405	386.430.000,00
5.	Partai Golongan Karya	6	6.000,00	59.173	355.038.000,00
6.	Partai Amanat Nasional	2	6.000,00	43.750	262.500.000,00
7.	Partai Demokrat	3	6.000,00	32.538	195.228.000,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PENERIMAAN BANTUAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
8.	Partai Persatuan Pembangunan	2	6.000,00	30.816	184.896.000,00
9.	Partai Ummat	1	6.000,00	24.709	148.254.000,00
	Jumlah	45		588.863	3.533.178.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH